



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haerul Bin H. Antang
2. Tempat lahir : Pangkajene
3. Umur/Tanggal lahir : 27/1 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Karyawan Kel. Majelling Kec. Maritengngae Kab. Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Haerul Bin H. Antang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 2 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 2 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAERUL Bin H. ANTANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOMPOKAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana** Sebagaimana dalam dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Yamaha Mio Soul Gt Warna Hitam Nomor polisi DD 3603 CI Nomor rangka MH31K00DEJ756182 Nomor Mesin 1 KP756199 Atas Nama JAMIDA
Dikembalikan kepada RISNAWATI Binti GAZALI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 5000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---Bahwa terdakwa Haerul Bin H. Antang pada hari jumat tanggal 11 Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Jl. Karyawan Kel. Majeling Kec. Maritengngae Kab. Sidrap atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa datang kerumah saksi Risnawati binti Gazali untuk meminjam uang sebesar Rp 50.000,-(lima Puluh Juta rupiah) namun saksi Risnawati binti Gazali tidak memberikan Terdakwa Pinjaman. Dan ketika hendak pulang Terdakwa bertemu dengan saksi Heri Saputra lalu saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Heri Saputra bahwa "**pinjamka dulu motormu mauka pergi kerumah istriku**" lalu saksi Heri Saputra masuk kedalam rumah untuk mengambil kunci motornya dan memberikan kepada Terdakwa dan ketika Terdakwa hendak pergi saksi Heri Saputra ikut berboncengan bersama Terdakwa namun ketika sampai didepan Lorong masuk rumah Terdakwa atau

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan karyawan Kel. Majelling Kec. Maritenggae Kab. Sidrap Terdakwa memberhentikan motor dan menyuruh saksi Heri Saputra untuk turun dengan alasan Terdakwa hendak pergi bersama istri Terdakwa dan setelah saksi Heri saputra turun dari motor Terdakwa langsung membawa motor tersebut ke Rappang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dan Mengadaikannya kepada teman Terdakwa yang bernama HUDRI Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) dengan Perjanjian selama 1 (satu) minggu

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Korban Risnawati Binti Gazali mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam dan diatur pada pasal 378 KUHP

atau

KEDUA

Bahwa terdakwa Haerul Bin H. Antang pada hari jumat tanggal 11 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Jl. Karyawan Kel. Majeling Kec. Maritenggae Kab. Sidrap atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa datang kerumah saksi Risnawati binti Gazali untuk meminjam uang sebesar Rp 50.000,-(lima Puluh Juta rupiah) namun saksi Risnawati binti Gazali tidak memberikan Terdakwa Pinjaman. Dan ketika hendak pulang Terdakwa bertemu dengan saksi Heri Saputra lalu saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Heri Saputra bahwa **"pinjamka dulu motormu mauka pergi kerumah istriku"** lalu saksi Heri Saputra masuk kedalam rumah untuk mengambil kunci motornya dan memberikan kepada Terdakwa dan ketika Terdakwa hendak pergi saksi Heri Saputra ikut berboncengan bersama Terdakwa namun ketika sampai didepan Lorong masuk rumah Terdakwa atau dijalan karyawan Kel. Majelling Kec. Maritenggae Kab. Sidrap Terdakwa memberhentikan motor dan menyuruh saksi Heri Saputra untuk turun dengan alasan Terdakwa hendak pergi bersama istri Terdakwa dan setelah saksi Heri saputra turun dari motor Terdakwa langsung membawa motor tersebut ke Rappang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dan Mengadaikannya kepada teman Terdakwa yang bernama HUDRI Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) dengan Perjanjian selama 1 (satu) minggu
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Korban Risnawati Binti Gazali mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Risnawati binti Gasali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah kemenakan Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 11 Oktober 2019 bertempat Jl. Karyawan Kel. Majeling Kec. Maritengngae Kab. Sidrap
- Bahwa awalnya Terdakwa datang untuk meminjam uang kepada saksi namun saksi tidak memberikan Terdakwa Pinjaman ;
- Bahwa ketika Terdakwa pulang ia bertemu dengan anak Saksi yaitu Heri Saputra;
- Bahwa ia lalu meminjam motor anak Saksi dengan alasan hendak pergi ke rumah istrinya;
- Bahwa motor tersebut ternyata digadaikan oleh Terdakwa tanpa izin dari saksi;
- Bahwa motor tersebut lah yang menjadi barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa.

2. Muh. Heri Saputra bin Marpati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari Saksi Risnawati
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 11 Oktober 2019 bertempat Jl. Karyawan Kel. Majeling Kec. Maritengngae Kab. Sidrap;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa telah membawa lari motor Saksi;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu beralasan meminjam motor Saksi untuk pergi ke rumah istrinya;
- Bahwa Saksi lalu meminjamkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian tidak mengembalikan motor tersebut karena ia menggadaikannya tanpa izin saksi maupun ibu saksi;
- Bahwa motor tersebut lah yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

3. Hudri bin Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang berupa sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 11 Oktober 2019 bertempat Jl. Karyawan Kel. Majeling Kec. Maritengngae Kab. Sidrap;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa telah membawa lari motor Saksi Heri Saputra;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu beralasan meminjam motor Saksi Heri Saputra untuk pergi ke rumah istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi Heri Saputra lalu meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Hudri
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk mio Soul GT warna hitam dengan nomor polisi DD 3603 CI dan Nomor rangka MH13K00DEJ756182 dan nomor mesin 1 KP756199

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 11 Oktober 2019 bertempat Jl. Karyawan Kel. Majeling Kec. Maritengngae Kab. Sidrap;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa telah membawa lari motor Saksi Heri Saputra/Risnawati;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu beralasan meminjam motor Saksi Heri Saputra untuk pergi ke rumah istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi Heri Saputra lalu meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Hudri tanpa izin dari siapapun
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan korban.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" atau dalam bentuk lebih luasnya "setiap orang", dalam hal ini adalah orang perorangan (*recht naturelijk person*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa adapun syarat untuk dikatakan sebagai 'orang perorangan' dalam hukum adalah adanya kemampuan jiwa seseorang untuk dapat menyadari perbuatan dan akibat dari perbuatannya atau dikenal dengan istilah cakap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah cukup usia berdasarkan hukum, dan Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa memberikan keterangan secara jelas dan terang tentang peristiwa yang menurutnya telah dialaminya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dipandang "cakap" menurut hukum sekaligus menentukan kedudukannya sebagai 'orang perorangan' dalam hukum yang dalam hal ini dituangkan dengan istilah "BARANG SIAPA";

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri membuktikan dengan jelas bahwa Terdakwa telah meminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dari Saksi Heri Saputra lalu ia menggadaikannya kepada Saksi Hudri tanpa izin dari siapapun, sehingga dalam hal ini Terdakwa harus dipandang telah melakukan tindakan layaknya pemilik sebab pada dasar yang bisa menggadaikan suatu benda hanya lah pemiliknya;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti telah memiliki sesuatu barang berupa sepeda motor yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain yaitu Saksi Muh. Heri saputra atau ibunya yaitu Saksi Risnawati;

Menimbang bahwa adapun tindakan Terdakwa tersebut haruslah dipandang dilakukan dengan sengaja oleh karena kejadiannya tidak terjadi begitu saja tetapi didahului dengan tindakan meminjam lalu membawa sepeda motor tersebut kepada orang lain, bahkan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dan mengambil uang gadainya;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa harus dipandang telah dengan sengaja memiliki barang yang merupakan kepunyaan orang lain, hal mana dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pemilik yang sebenarnya sebagaimana telah termuat dalam fakta hukum sebelumnya,;

Menimbang bahwa karena tanpa izin dari pemilik yang sebenarnya maka perbuatan Terdakwa harus dipandang perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian Terdakwa harus dipandang telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dipandang terpenuhi;

Ad.3. berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa fakta hukum sebelumnya telah menunjukkan bahwa Terdakwa bisa menguasai sepeda motor korban dengan cara meminjamnya, sehingga cara penguasaannya harus dipandang bukan karena kejahatan, adapun kejahatan Terdakwa baru terjadi ketika ia menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dipandang terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut

Menimbang bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sdr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Korban

Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa ditangkap dan ditahan maka pidana yang dijatuhkan harus dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti adalah milik korban maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Haerul Bin H. Antang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk mio Soul GT warna hitam dengan nomor polisi DD 3603 CI dan Nomor rangka MH13K00DEJ756182 dan nomor mesin 1 KP756199

Dikembalikan kepada Saksi Risnawati

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh kami, Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Maulana, S.H., M.H., Firmansyah Irwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurcaya,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Andi Unru, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Andi Maulana, S.H., M.H.

TTD

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

TTD

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nurcaya,SH